

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/472 TAHUN 2025****TENTANG****TIM PANITIA SELEKSI PROGRAM STUDI LANJUT LUAR NEGERI  
DI CHUNGCHAEONGBUK-DO KOREA SELATAN****GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka revitalisasi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Jawa Tengah, perlu dilakukan pengembangan potensi melalui pengalaman program studi lanjut di Korea Selatan;
- b. bahwa agar pelaksanaan proses seleksi Program Studi Lanjut di Korea Selatan berjalan secara objektif, transparan dan akuntabel perlu dibentuk Tim Seleksi Program Studi Lanjut di Korea Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta agar pelaksanaannya dapat berhasil guna dan berdaya guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi Program Studi Lanjut Luar Negeri-di Chungcheongbuk-do Korea Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Panitia Seleksi Program Studi Lanjut Luar Negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun petunjuk pelaksanaan seleksi studi lanjut luar negeri;
- b. menyiapkan dan menyusun pelaksanaan seleksi;
- c. melakukan sosialisasi program studi lanjut luar negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan;
- d. melakukan seleksi Administrasi;
- e. melaksanakan seleksi lanjutan;
- f. melakukan penilaian; dan
- g. membuat laporan kegiatan seleksi;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Panitia Seleksi Program Studi Lanjut Luar Negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan mempunyai fungsi :

- a. menyusun jadwal, prosedur, serta kriteria penilaian seleksi program;

- b. menyiapkan bahan seleksi calon peserta;
- c. melaksanakan seluruh tahapan seleksi program studi lanjut luar negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program studi lanjut luar negeri di Chungcheongbuk-Do;
- e. mengelola dokumen seleksi, serta mencatat hasil seleksi; dan
- f. menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

Salinan sesuai dengan aslinya ditetapkan.

Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Anggota Tim Panitia Seleksi Program Studi Lanjut Luar Negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/472 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PANITIA SELEKSI PROGRAM STUDI LANJUT  
LUAR NEGERI DI CHUNGCHAEONGBUK-DO  
KOREA SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PANITIA SELEKSI PROGRAM  
STUDI LANJUT LUAR NEGERI DI CHUNGCHAEONGBUK-DO  
KOREA SELATAN

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab II
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Umum
6.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua I
7.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua II
8.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
9.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
10.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
11.	Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H. Dewan Pembina pada Tim Percepatan Pembangunan Daerah.	Anggota
12.	Dr. Zulkifli, S.Pt, MM., CGAA Ketua pada Tim Percepatan Pembangunan Daerah.	Anggota
13.	Dr. Phil. Wahid Abdulrahman, S.IP., M.Si. Wakil Ketua pada Tim Percepatan Pembangunan Daerah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
14.	Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H. CLA Anggota Bidang Hukum, Pemerintahan dan Penguatan Demokrasi pada Tim Percepatan Pembangunan Daerah.	Anggota
15.	Ir. H. Hariyanto, ST Anggota Bidang Ekonomi, Infrastruktur, Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Rakyat pada Tim Percepatan Pembangunan Daerah.	Anggota
A. SEKSI ADMINISTRASI		
16.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
17.	Anindiarto, S.T Tenaga Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Susiana Putri Utari, S.E Tenaga Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Eka Agustine Wynarningsih, S.S., M.Hum. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Nurmalita Rahmasari, S.STP. Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Cyntia Claudia Witaningrum, S.STP. Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Sulistiono, SH Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Theatantea Enka Listi, SH Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
24.	Primadani Sakti Putri Utami, SH Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B. SEKSI TES POTENSI AKADEMIK (TPA) DAN <i>COMPUTER-ASSISTED TEST</i> (CAT)		
25.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
26.	Kepala Bidang Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
27.	Kepala Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Ahmad Arif Zainul Fatah, S.IP, M.Ec,Dev,MA. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Hilman Sahrizal, S.STP., M.Si. Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	R.M. Micko Trinarditya, S.T. Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
31.	Gilang Budi Ariawan, S.E Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
32.	Renna Ayu Kusumaningtyas, S.STP, M.A.P. Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
33.	Nisrina Alifah, A.Md. Pranata Komputer Terampil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
C. SEKSI PEMERIKSAAN KESEHATAN		
34.	Ambarwati, SKM Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
35.	Maria Prabanintyas, S.Sos Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
36.	Dinar Rhamiya Pramu Zuko Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
D. PEWAWANCARA		
37.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
38.	Sumaryati, SE., M.Si Analisis Peserta Didik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
39.	Mexitaningrum, S.E Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
40.	Abraham Setiaji, S.Kom Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
41.	Herdina, SE Tenaga Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
42.	Suratno, S.Pd., M.Pd. Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI.	Anggota
43.	Maryanto, S.Pd, MSC Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII.	Anggota
44.	Dr. Nikmah Nurbaity, S.Pd, M.Pd.B.I Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
45.	Sulikin, S.Pd, M.Pd Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X.	Anggota
46.	Subagiyo Santosa, S.Pd, S.Pdi, M.Pd Ketua MKPS SMK Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
47.	Sri Suwarno, S.Pd., M.Pd Ketua MKKS Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
48.	Drs. Didik Sumardiyanto, M.Pd Ketua MKPS Sekolah Menengah Atas Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
49.	Mohammad Haryadi Ketua MGBK Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
50.	Nurchahyo Adi Prasetyo S.Pd, Kon Ketua MGBK Sekolah Menengah Atas Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
51.	Dr. Yuli Rifiani, M.Pd Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III.	Anggota
52.	Dra. Harminingsih, M.Pd Pengawas Sekolah Menengah Atas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII.	Anggota
53.	Farida Fahmalatif, S.Pd., M.Pd Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tenganan.	Anggota
54.	Hwan Chae Kepala pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Sejong Hangeul Hagdang.	Anggota
55.	Windra Juniar Setiawan Pengajar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Sejong Hangeul Hagdang.	Anggota



NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
56.	Retno Wiji Arum Aulia Wardhani Pengajar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Sejong Hangeul Hagdang.	Anggota
57.	Helvetia Putri Mahalini Pengajar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Sejong Hangeul Hagdang.	Anggota
58.	Chusna Amalia Pengajar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Sejong Hangeul Hagdang.	Anggota
59.	Atika Meilina Pengajar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan Sejong Hangeul Hagdang.	Anggota
E. SEKRETARIAT		
60.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
61.	Andy Suprijanto, S.E, M.Pd Penelaan Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
62.	Supardi Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
63.	Wiryono Tenaga Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
64.	Mustofa Eko Y, A.Md Tenaga Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
65.	Yudi Munfiati, S.E Tenaga Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
66.	A. Faiz Humami Tenaga Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
67.	Atlis Yurindrawati, S.Pd Tenaga Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
68.	Sonia Nurul Hasnah Mukti, S.Pd Tenaga Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
69.	Deni Arya Hendra Purnama, S.Pd Tenaga Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
70.	Arif Supriyadi, S.E Tenaga Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
71.	Jihan Safira Putri Yunda, S.Ars Tenaga Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/471 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PANITIA SELEKSI PROGRAM STUDI  
LANJUT LUAR NEGERI DI  
CHUNGCHAEONGBUK-DO KOREA SELATAN.

URAIAN TUGAS TIM PANITIA SELEKSI PROGRAM STUDI LANJUT  
LUAR NEGERI DI CHUNGCHAEONGBUK-DO KOREA SELATAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	Memberikan pengarahan dan pembinaan kepada seluruh Tim Panitia Seleksi Program Studi Lanjut Luar Negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan.
2.	Pengarah	Memberikan arahan atas pelaksanaan terkait Program Studi Lanjut Luar Negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan.
3.	Penanggungjawab	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Studi Lanjut Luar Negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan; dan b. Memberikan rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan Program Studi Lanjut Luar Negeri Di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan.
4.	Penanggungjawab II	Membantu Penanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Program Studi Lanjut Luar Negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan dan merumuskan rekomendasi kebijakan.
5.	Ketua Umum	a. Memimpin pelaksanaan Program Studi Lanjut Luar Negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan; dan b. Mengatur perencanaan dan pelaksanaan Seleksi Program Studi Lanjut Luar Negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan.
6.	Ketua I	Membantu Ketua Umum mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Seleksi Program Studi Lanjut Luar Negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan.
7.	Ketua II	Membantu Ketua Umum mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Seleksi Program Studi Lanjut Luar Negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
8.	Sekretaris	Melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan mempersiapkan rapat koordinasi internal dan eksternal dalam rangka pelaksanaan Program Studi Lanjut Luar Negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan.
9.	Sekretaris I	Membantu Sekretaris terkait administrasi pelaksanaan Program Studi Lanjut Luar Negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan.
10.	Sekretaris II	Membantu Sekretaris terkait persuratan dalam pelaksanaan Program Studi Lanjut Luar Negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan.
11.	Anggota	Menjadi supporting dalam pelaksanaan pelaksanaan Program Studi Lanjut Luar Negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan.
A. SEKSI ADMINISTRASI		
12.	a. Koordinator b. Anggota	a. Melakukan telaah dan verifikasi dokumen; b. Mengelola data penerima Program Studi Lanjut Luar Negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan; c. Menyusun petunjuk pelaksanaan seleksi; d. Melakukan seleksi administrasi pada peserta; e. Membantu pelaksanaan kegiatan teknis pada serangkaian proses seleksi; dan f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.
B. SEKSI TES POTENSI AKADEMIK (TPA) DAN <i>COMPUTER-ASSISTED TEST</i> (CAT)		
13.	a. Koordinator b. Wakil Koordinator c. Anggota	a. Menyusun jadwal, prosedur, serta kriteria penilaian seleksi program; b. Menyiapkan bahan seleksi peserta; c. Melakukan penilaian peserta; d. Melakukan pendampingan teknis saat pelaksanaan seleksi; dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.
C. SEKSI PEMERIKSAAN KESEHATAN		
14.	a. Koordinator b. Wakil Koordinator	a. Memastikan peserta Seleksi Program Studi Lanjut Luar Negeri di Chungcheongbuk-Do

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
	c. Anggota	Korea Selatan memenuhi standar Kesehatan yang sudah ditentukan; b. Melakukan pengawasan kesehatan peserta; c. Memfasilitasi koordinasi dengan fasilitas kesehatan; dan d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.
D. PEWAWANCARA		
15.	a. Koordinator b. Wakil Koordinator c. Anggota	a. Melaksanakan wawancara peserta seleksi; b. Menilai aspek motivasi dan tujuan, kemandirian dan ketangguhan, karakter, kemampuan beradaptasi dan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi Bahasa Inggris, etos kerja, komitmen dan manajemen waktu, kemampuan budaya jawa; c. Menilai kemampuan berbahasa korea; d. Mencatat hasil wawancara; dan e. Memberikan rekomendasi kepada tim seleksi berdasarkan hasil wawancara.
E. SEKRETARIAT		
16.	a. Koordinator b. Wakil Koordinator c. Anggota	a. Mengelola seluruh administrasi Program Studi Lanjut Luar Negeri di Chungcheongbuk-Do Korea Selatan; b. Menyusun surat-menyurat, dan dokumentasi kegiatan seleksi; c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum; d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program; dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua umum.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001